



Desa Citepus

Jalan Desa Citepus No.08 Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 53252 083116222190

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Citepus

Surat Pengantar Akta Kematian

No. SK : 21 TAHUN 2024

Persyaratan

1. - Pengantar dari RT RW
2. - Foto copy e-KTP Pemohon
3. KK Asli Keluarga yang meninggal
4. -Fotokopi KTP el 2 orang Saksi
5. KTP el Asli orang yang meninggal
6. surat kematian dari rumah Sakit/lainnya jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. . Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Berkas lengkap ditandatangani oleh Camat atau pejabat lain yang diberi wewenang
3. Pengembalian berkas yang sudah ditanda tangani kepada Petugas Pelayanan
4. Menyerahkan berkas persyaratan akte kematian yang sudah disahkan kepada pemohon untuk selanjutnya diproses di UPT Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Maksimal 15 menit, sejak berkas diterima petugas dengan catatan sekdes/kades berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kematian

Pengaduan Layanan



Desa Citepus

Jalan Desa Citepus No.08 Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 53252 083116222190

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Citepus

083863841308